

**MATRIKS PERBANDINGAN  
PERUBAHAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2020 DAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 105 TAHUN 2020  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN ANGGARAN 2020**

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2020	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,	BUPATI TANAH LAUT,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);</p> <p>b. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PTKP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan;</p>	<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEENAM Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1101/U tanggal 29 Mei 2020 Perihal Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan COVID-19 mengamanatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Sosial;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengadaan Keadaan Darurat, disebutkan bahwa salah satu tahapan penyelesaian pembayaran adalah dilakukannya <i>post audit</i>;</p> <p>d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, disebutkan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran;</p> <p>e. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dan kesesuaian dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berupa penambahan dan pengurangan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan atas <i>mandatory</i> peraturan perundang-undangan yang baru;</p> <p>f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2020;</p>

Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);	11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 756);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;	12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
	13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di lingkungan pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN ANGGARAN 2020.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN ANGGARAN 2020.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan mengenai kegiatan pemeriksaan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 2) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.	
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.	Tetap

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.	Tetap
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
8. Pengawasan Fungsional terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
9. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja yang bersangkutan.	Tetap
10. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja.	Tetap
11. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler.	Tetap
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional.	Tetap
13. Pemeriksaan Khusus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.	Tetap
14. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang di dalamnya mengungkapkan fakta, dana dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan : kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat berwenang untuk menindaklanjuti.	Tetap
15. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai BLUD adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
<b>BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN</b>	<b>BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN</b>
Pasal 2	Pasal 2

<p>(1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>(2) Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi; dan</li> <li>b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.</li> </ol>	Tetap
<p>(3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintahan Daerah;</li> <li>b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Laut; dan</li> <li>c. percepatan menuju <i>good governace, clean government</i>, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.</li> </ol> <p>(4) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<b>BAB III TUJUAN PEMERIKSAAN</b>	<b>BAB III TUJUAN PEMERIKSAAN</b>
Pasal 3	Pasal 3
<p>Tujuan Pemeriksaan PKPT adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengetahui sejauh mana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>b. mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>d. mengetahui sejauh mana pengelolaan barang daerah, apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah;</li> <li>e. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li> <li>f. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>g. mengetahui dan menilai pendayagunaan sumber daya manusia serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>h. mengetahui sejauh mana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan</li> <li>i. mengetahui dan menilai sejauh mana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada Pemerintah Daerah.</li> </ol>	Tetap
<b>BAB IV ASPEK PENGAWASAN</b>	<b>BAB IV ASPEK PENGAWASAN</b>
Pasal 4	Pasal 4

<p>Pengawasan PKPT meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>b. Kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah);</li> <li>c. Kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD;</li> <li>d. Pengelola Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil;</li> <li>e. Hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>f. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah;</li> <li>g. Tindak Lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;</li> <li>h. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;</li> <li>i. Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan</li> <li>j. Kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.</li> </ol>	<p>Tetap</p>
---	--------------

<b>BAB V</b> <b>RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN</b>	<b>BAB V</b> <b>RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN</b>
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Aspek-aspek manajemen yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan adalah memperbaiki meningkatkan mutu penanganannya pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan public.</p> <p>(2) Aspek yang menjadi perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. aspek tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;</li> <li>b. aspek pengelolaan keuangan;</li> <li>c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan</li> <li>d. aspek pengelolaan barang daerah.</li> </ol>	Tetap
<b>BAB VI</b> <b>PRINSIP DAN SASARAN PEMERIKSAAN</b>	<b>BAB VI</b> <b>PRINSIP DAN SASARAN PEMERIKSAAN</b>
Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Prinsip pemeriksaan operasional mencakup pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;</li> <li>c. konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang jasa, atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan</li> <li>d. konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.</li> </ol> <p>(2) Sasaran Pemeriksaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penataan organisasi Pemerintah Daerah meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah;</li> <li>b. pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Kepmendagri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;</li> <li>c. kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR Kabupaten, realisasi penerimaan PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi bagian daerah dari penerimaan PBB, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, pembagian daerah dari DAU dan DAK;</li> <li>d. pengelolaan Barang Daerah termasuk realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, azas manfaat pengadaan barang/jasa, dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;</li> </ol>	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> <li>e. penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitas kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitas penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>f. pengelolaan SDM, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan CPNS menjadi PNS, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan jabatan struktural;</li> <li>g. perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah;</li> <li>h. pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk dan pelaksanaan SIAK serta pelaksanaan E-KTP;</li> <li>i. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Program kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan</li> <li>j. penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.</li> </ul>	
<b>BAB VI OBJEK PENGAWASAN</b>	<b>BAB VI OBJEK PENGAWASAN</b>
Pasal 7	Pasal 7
Objek Pengawasan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah/Badan; dan</li> <li>b. Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.</li> </ul>	Tetap
<b>BAB VII PERSONIL DAN DANA PENUNJANG</b>	<b>BAB VII PERSONIL DAN DANA PENUNJANG</b>
Pasal 8	Pasal 8
<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Personil PKPT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, P2UPD dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.</li> <li>(2) Terhadap Personil PKPT Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana penunjang yaitu.</li> <li>(3) (Dana Penunjang PKPT tahunan berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.</li> </ul>	Tetap
<b>BAB VIII PELAPORAN</b>	<b>BAB VIII PELAPORAN</b>
Pasal 9	Pasal 9
Laporan PKPT terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan/P2HP; dan</li> <li>b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab dan Surat.</li> </ul>	Tetap

<b>BAB IX TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN</b>	<b>BAB IX TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN</b>
Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan tindak lanjut oleh objek pemeriksaan.</p> <p>(2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.</p> <p>(4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.</p>	Tetap
<b>BAB X KOORDINASI PEMERIKSAAN</b>	<b>BAB X KOORDINASI PEMERIKSAAN</b>
Pasal 11	Pasal 11
Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, Irjend Kemendagri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya.	Tetap
<b>BAB XI KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>BAB XI KETENTUAN PENUTUP</b>
Pasal 12	Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 2 Januari 2020 BUPATI TANAH LAUT,  H. SUKAMTA	Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 12 Agustus 2020 BUPATI TANAH LAUT,  H. SUKAMTA
Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 2 Januari 2020  Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,  MUHAMMAD DARMIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 2	Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 12 Agustus 2020  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,  H. DAHNIAL KIFLI BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 105


	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.</p>
	<p>Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 4 Maret 2021 BUPATI TANAH LAUT,</p> <p>ttd</p> <p>H. SUKAMTA</p>
	<p>Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 4 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,</p> <p>ttd</p> <p>H. DAHNIAL KIFLI BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 17</p>

